



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Wahyudi, S.H., dan Wahyudin, S.H., keduanya Advokat / Penasehat hukum yang berdomisili di Kantor Hukum R.W & Rekan yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2565/XI/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 28 November 2023, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Februari 2018, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di kecamatan Medan Johor;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXX, Perempuan, lahir di Medan 12 Juni 2020;
 - XXXXX, Laki-laki, lahir di Medan, 30 Januari 2022;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yaitu sekitar bulan September 2018;
5. Bahwa sejak sekitar bulan September 2018 pertengkaran dan percek-cokan terjadi disebabkan Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental kepada diri Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat ketika antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran sehingga membuat hati dan perasaan Penggugat sedih dan kecewa;
6. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini terlihat dari

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



sikap Tergugat yang lebih mementingkan diri sendiri kemudian Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri dalam hal perlindungan dan pengayoman (dalam hal beribadah dan penanaman keagamaan);

7. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap diri Penggugat dan sering mengungkit apa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat bahkan lebih parahnya Tergugat melakukan Kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX** yang mengalami luka memar/bengkak pada bagian kepala berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum KDRT (Penganiayaan) dengan Nomor: B/672/VER/V/2023/SPKT Tabes Medan;

8. Bahwa atas Kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX** Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1579/V/2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 16 Mei 2023;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami kesalahpahaman yg mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berujung pertengkaran dan perkecokan yang terjadi secara terus menerus;

10. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat telah menjatuhkan Talak satu terhadap diri Penggugat hingga pada akhirnya Penggugat kebal kerumah keluarga Penggugat dengan hati penuh kekecewaan terhadap diri Tergugat;

11. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak ada iktikad baik

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



untuk merubah diri menjadi lebih baik sehingga pertengkaran dan percekocokan selalu mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga merasa tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan Tergugat, pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai saat ini;

13. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

15. **Bahwa Penggugat tidak bisa membendung lagi rasa kecewa selama berumah tangga dengan Tergugat bahkan yang Penggugat takutkan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan dan tetap dipertahankan akan menimbulkan Mudharat yang lebih besar daripada Manfaatnya, maka Penggugat melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat karena Penggugat takut terhadap DOSA BESAR jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk bersatu;**

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975;

17. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama **XXXXX**, Perempuan, lahir di Medan 12 Juni 2020 dan **XXXXX**, Laki-laki, lahir di Medan, 30 Januari 2022;

18. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.** Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah/ pemeliharaan atas 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang bernama **XXXXXX**, Perempuan, lahir di Medan 12 Juni 2020 dan **XXXXXX**, Laki-laki, lahir di Medan, 30 Januari 2022;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi Penggugat/Kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada persidangan tanggal 29 November 2023 dan tanggal 12 Juni 2024 untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 145 R.Bg. serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg., panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 146 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 November 2023 dan tanggal

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2024 dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, sehingga perkara yang diajukannya dapat digugurkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah digugurkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencoret perkara tersebut dalam buku Register perkara;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
.			
3.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
.			
4.	PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)